



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2017

KEUANGAN OJK. Penawaran Umum. Penambahan Modal. Memesan Efek. Emiten. Bentuk Dan Isi Prospektus. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 54/POJK.04/2017

TENTANG

BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL
ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam prospektus dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terkait pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala

Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
3. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan

- b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- 4. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
 - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
 - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
 - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- 5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 6. Penawaran Umum oleh Emiten Skala Kecil adalah Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten Skala Kecil dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

7. Penawaran Umum oleh Emiten Skala Menengah adalah Penawaran Umum yang dilakukan oleh Emiten Skala Menengah dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya, dengan jumlah tidak lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
8. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
9. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
10. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
11. Kelompok Usaha Emiten Skala Kecil adalah Emiten Skala Kecil dan semua perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten Skala Kecil.
12. Kelompok Usaha Emiten Skala Menengah adalah Emiten Skala Menengah dan semua perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten Skala Menengah.
13. Pembeli Siaga adalah pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.
14. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada

harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

15. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
16. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
18. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang.
19. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dibuat dalam bentuk notariil.
20. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
21. Direksi adalah organ Emiten yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten untuk kepentingan Emiten, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten serta mewakili Emiten, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
22. Dewan Komisaris adalah organ Emiten yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
23. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

24. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
25. Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

Pasal 2

- (1) Prospektus wajib memuat rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Penawaran Umum dan informasi dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek).
- (2) Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (3) Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
- (4) Penyajian dan penyampaian informasi penting dalam Prospektus tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- (5) Pengungkapan Informasi atau Fakta Material dan/atau penggunaan foto, diagram, dan/atau tabel dalam Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan.

- (6) Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material dalam Prospektus harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya sehingga Prospektus tidak menyesatkan.

Pasal 3

Dalam menyusun Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasi atau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek) pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, lembaga dan profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Prospektus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab bahwa Prospektus telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB II

BENTUK PROSPEKTUS

Pasal 5

Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit harus memuat bagian pokok sebagai berikut:

- a. informasi pada bagian awal Prospektus;
- b. daftar isi;
- c. informasi tentang Efek yang ditawarkan;
- d. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD;

- e. analisis dan pembahasan oleh manajemen;
- f. faktor risiko;
- g. kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik;
- h. keterangan tentang Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha; dan
- i. tata cara pemesanan Efek.

Pasal 6

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, selain memuat bagian pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan bagian:

- a. kebijakan dividen;
- b. penjaminan emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek);
- c. pendapat dari segi hukum;
- d. laporan keuangan; dan
- e. laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika menggunakan Penilai dan tenaga ahli).

Pasal 7

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain memuat bagian pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan bagian:

- a. penjaminan emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek);
- b. keterangan tentang Wali Amanat dan penanggung (jika terdapat penanggung);
- c. pendapat dari segi hukum;
- d. laporan keuangan; dan
- e. laporan Penilai dan laporan tenaga ahli (jika menggunakan Penilai dan tenaga ahli).

Pasal 8

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain memuat bagian pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan bagian:

- a. kebijakan dividen;
- b. keterangan tentang Wali Amanat dan penanggung (jika terdapat penanggung), dalam hal penerbitan HMETD untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
- c. keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah (jika terdapat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah); dan
- d. ikhtisar data keuangan penting.

BAB III

ISI PROSPEKTUS

Bagian Pertama

Informasi pada Bagian Awal Prospektus

Pasal 9

Informasi pada bagian awal Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi pokok:

- a. tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tanggal penjatahan;
- c. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- d. tanggal distribusi Efek;
- e. tanggal pencatatan, jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
- f. nama lengkap Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, alamat, logo (jika ada), nomor telepon, nomor

faksimili, surat elektronik, situs web, dan kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan (jika ada), dan kegiatan usaha utama dari Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;

- g. tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- h. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”;

“PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.”;

dan

“PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.”;

- i. pernyataan dalam huruf kapital bahwa Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS

KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.”;

- j. pernyataan singkat dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai:
 - 1. risiko utama yang dihadapi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
 - 2. risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan (jika ada);
- k. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
- l. pernyataan bahwa semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing;
- m. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika menggunakan penjamin pelaksana emisi Efek); dan
- n. dalam hal Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam penyusunan Prospektus, pihak dimaksud harus membuat pernyataan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama pihak tersebut dalam Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Pasal 10

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, selain memuat informasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib menambahkan informasi:

- a. masa penawaran;
- b. dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus mencantumkan pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
“EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PENAWARAN UMUM INI”;
- c. dalam hal Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek tersebut;
- d. pernyataan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tentang rencana stabilisasi harga Efek, sebagai berikut:
 1. jika direncanakan opsi penjatahan lebih dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca mengenai rencana dan tujuan dilaksanakannya opsi penjatahan lebih, termasuk rencana stabilisasi harga; dan
 2. jika direncanakan untuk melakukan stabilisasi harga saham tertentu yang telah tercatat di Bursa Efek untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek bersifat ekuitas dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf

kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang berbunyi sebagai berikut:

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR SAHAM YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA, DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI EFEK DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI EFEK MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU."

Pasal 11

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain memuat informasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan informasi:

- a. masa penawaran;
- b. dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus mencantumkan pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:
"EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PENAWARAN UMUM INI."; dan
- c. dalam hal Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek tersebut.

Pasal 12

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, selain memuat informasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan informasi:

- a. tanggal rapat umum pemegang saham;
- b. tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD;
- c. tanggal distribusi HMETD;
- d. tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dan tanggal terakhir pembayaran saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD;
- e. periode perdagangan HMETD;
- f. tanggal pembayaran pemesanan tambahan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya; dan
- g. tanggal pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga (jika ada).

Bagian Kedua

Daftar Isi

Pasal 13

Daftar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus meliputi uraian mengenai bagian dan halaman.

Bagian Ketiga

Informasi tentang Efek yang Ditawarkan

Pasal 14

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, dalam bagian informasi tentang Efek yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. jenis dan jumlah Efek bersifat ekuitas;
- b. nilai nominal (jika menggunakan nilai nominal);
- c. harga penawaran;

- d. total nilai Penawaran Umum;
- e. Efek lain yang menyertai (jika ada), paling sedikit meliputi:
 - 1. untuk Waran, paling sedikit meliputi:
 - a) jenis dan jumlah Efek yang mendasarinya;
 - b) jumlah Waran yang akan diterbitkan;
 - c) jumlah Waran yang masih dan akan beredar;
 - d) tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya pelaksanaan Waran;
 - e) harga saham baru dalam pelaksanaan Waran;
 - f) ketentuan mengenai perubahan harga pelaksanaan; dan
 - g) ketentuan material lainnya dari Waran dimaksud;
 - 2. untuk Efek yang dapat dikonversi menjadi saham yang dapat dibeli kembali, paling sedikit meliputi:
 - a) uraian tentang syarat konversi termasuk apakah hak konversi akan hilang jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal yang diungkapkan dalam pengumuman pembelian kembali;
 - b) tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya konversi; dan
 - c) jenis, frekuensi, serta waktu pengumuman pembelian kembali termasuk dimana pengumuman tersebut akan dipublikasikan;
- f. jumlah Efek bersifat ekuitas yang dialokasikan kepada karyawan (jika ada);
- g. hak pemegang saham meliputi hak atas dividen, HMETD, dan hak lain termasuk batasan dan/atau kualifikasi atas hak tersebut (jika ada) dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham;
- h. pembatasan hak pengalihan atau hak suara (jika ada);
- i. keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum merupakan saham portepel (saham dalam simpanan) dan/atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);

- j. nama Bursa Efek (jika Efek tersebut akan dicatatkan) dan keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, serta pembatasan atas pencatatan saham (jika ada);
- k. keterangan tentang rencana Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif (jika ada);
- l. informasi tentang susunan modal dan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum dalam bentuk tabel, termasuk:
 - 1. modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh yang meliputi jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal saham atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 - 2. rincian kepemilikan saham pemegang saham dengan ketentuan pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan nama, jumlah saham, dan jumlah nilai nominal saham dan persentase kepemilikan atau jumlah dan nilai saham serta persentase kepemilikan dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 - 3. saham portepel (saham dalam simpanan), yang mencakup jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal saham atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal; dan
 - 4. tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir yang menggambarkan posisi perubahan permodalan terakhir (jika ada) dan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
- m. uraian mengenai Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham (jika menerbitkan Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi

saham), paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

1. hak para pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
2. sifat Efek bersifat utang yang dapat dikonversikan menjadi saham;
3. sifat Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau pemegang Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
4. harga dan tingkat suku bunga dari Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham;
5. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
6. jadwal pembayaran bunga;
7. jadwal konversi Efek bersifat utang menjadi saham;
8. hasil pemeringkatan Efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham dan nama perusahaan pemeringkat Efek;
9. ketentuan tentang dana pelunasan (jika ada);
10. mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham dimaksud (jika ada);
11. ringkasan tentang setiap tuntutan atas aset dari Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang dijadikan agunan untuk Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham yang ditawarkan;
12. pernyataan tentang dicatatkan atau tidaknya Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham di Bursa Efek; dan
13. jumlah dan persentase Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham, dalam

hal Efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dicatatkan di Bursa Efek.

Pasal 15

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang, dalam bagian informasi tentang Efek yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang yang ditawarkan;
- b. mata uang yang menjadi denominasi utang;
- c. harga, suku bunga, atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang, termasuk metode penentuannya dengan ketentuan jika suku bunga mengambang, diuraikan secara lengkap tentang cara penentuan suku bunga mengambang dimaksud;
- d. tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
- e. tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain;
- f. satuan pemindahbukuan dan satuan perdagangan dari Efek bersifat utang yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum, termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan;
- g. aset Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan, saat efektifnya aset tersebut sebagai agunan bagi pemegang Efek bersifat utang, dan ringkasan penilaian (jika ada);
- h. hasil pemeringkatan Efek bersifat utang;
- i. ikhtisar pokok Kontrak Perwaliamanatan;
- j. ikhtisar pokok perjanjian penanggungan utang (jika menggunakan penanggung); dan
- k. ikatan lainnya sehubungan dengan Efek bersifat utang yang ditawarkan.

Pasal 16

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam bagian informasi tentang Efek yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, selain informasi yang disebutkan dalam Pasal 14 kecuali informasi yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf f dan huruf i, informasi yang ditambahkan paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. uraian mengenai rapat umum pemegang saham yang menyetujui penambahan modal dengan memberikan HMETD;
- b. rasio HMETD atas saham;
- c. dampak dilusi dari penerbitan saham baru;
- d. uraian mengenai tata cara pengalihan HMETD;
- e. uraian mengenai perlakuan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya yang diterbitkan dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD yang tidak diambil oleh yang berhak;
- f. uraian mengenai perlakuan HMETD dalam bentuk pecahan;
- g. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya;
- h. syarat penerima dan pemegang HMETD yang berhak;
- i. bentuk sertifikat HMETD (jika ada);
- j. pemecahan sertifikat bukti HMETD (jika ada);
- k. tata cara pelaksanaan HMETD;
- l. pemesanan pembelian tambahan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya;
- m. penjatahan pemesanan tambahan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya;
- n. nilai teoretis HMETD;
- o. pernyataan yang menyatakan pemegang saham utama akan melaksanakan atau tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki dan informasi nama pihak yang akan menerima pengalihan HMETD (jika ada) serta uraian singkat mengenai pengalihan HMETD;

- p. uraian singkat mengenai pembelian sisa Efek oleh Pembeli Siaga dan nama lengkap pihak yang bertindak sebagai Pembeli Siaga/calon Pengendali (jika ada); dan
- q. uraian mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (jika ada) yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - 1. keterangan tentang objek penyetoran; dan
 - 2. ringkasan hasil penilaian dari Penilai paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a) identitas pihak;
 - b) objek penilaian;
 - c) tujuan penilaian;
 - d) asumsi dan kondisi pembatas;
 - e) pendekatan penilaian dan metode penilaian;
 - f) kesimpulan nilai; dan
 - g) pendapat kewajaran atas transaksi penyetoran.

Bagian Keempat

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum atau Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD

Pasal 17

Dalam bagian penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi pokok:

- a. keterangan tentang tujuan Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah dikurangi dengan biaya, dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan/atau persentase dengan ketentuan:
 - 1. mengungkapkan rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum atau

- penambahan modal dengan memberikan HMETD;
dan
2. mengungkapkan fakta dan sifat hubungan afiliasi dengan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam hal:
 - a) penggunaan dana untuk pembayaran utang seluruhnya atau sebagian kepada kreditur terafiliasi; dan
 - b) penggunaan dana untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada) jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
 - b. keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD tidak mencukupi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pihak yang melakukan penyeteroran modal dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf q, yang dapat mengakibatkan pihak tersebut menjadi Pengendali baru Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan meningkatkan ekuitas Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih, Prospektus paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:
 - a. dalam hal setoran modal berbentuk saham perusahaan lain, informasi yang harus dimuat atau diungkapkan paling sedikit:
 1. laporan keuangan perusahaan lain tersebut;
 2. informasi keuangan proforma yang diperiksa Akuntan Publik;
 3. informasi tentang faktor risiko;
 4. keterangan tentang perusahaan lain tersebut;
 5. analisis dan pembahasan manajemen tentang perusahaan lain tersebut;

6. kegiatan dan prospek usaha; dan
 7. pendapat dari segi hukum perusahaan lain tersebut; dan/atau
- b. dalam hal setoran modal berbentuk aset, informasi yang harus diungkapkan berupa keterangan mengenai aset tersebut serta risiko dan prospek usaha atas penggunaan aset tersebut.
- (2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian tersendiri dalam Prospektus.

Pasal 19

Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus mengungkapkan informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang, yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. biaya jasa penjaminan (jika ada);
- b. biaya jasa penyelenggaraan (jika ada);
- c. biaya jasa penjualan (jika ada);
- d. biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
- e. biaya jasa lembaga penunjang pasar modal;
- f. biaya jasa konsultasi keuangan (jika ada); dan
- g. biaya lain-lain.

Bagian Kelima

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Pasal 20

Dalam bagian analisis dan pembahasan oleh manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. bahasan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan usaha Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah termasuk kondisi keuangan dan hasil operasi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah

serta perubahan dan penyebab perubahan kondisi keuangan dan hasil operasi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, yang paling sedikit meliputi:

1. total aset;
 2. total liabilitas;
 3. ekuitas;
 4. penjualan/pendapatan usaha;
 5. beban usaha;
 6. laba (rugi) usaha; dan
 7. laba (rugi) bersih;
- b. bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
- c. bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan, dengan penjelasan tentang:
1. pihak yang terkait dalam perjanjian;
 2. nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
 3. tujuan dari investasi barang modal;
 4. sumber dana yang digunakan;
 5. prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal (jika ada); dan
 6. peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal (jika ada);
- d. bahasan mengenai kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan;
- e. bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas; dan

- f. bahasan tentang kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik.

Bagian Keenam

Faktor Risiko

Pasal 21

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi.

Bagian Ketujuh

Kejadian Penting setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik

Pasal 22

Dalam bagian kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. informasi tentang semua kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- b. pernyataan mengenai ada tidaknya kewajiban setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
- c. pernyataan manajemen mengenai tidak terdapatnya kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dalam hal tidak terdapat kejadian penting.

Bagian Kedelapan
Keterangan tentang Emiten Skala Kecil
atau Emiten Skala Menengah, Kegiatan Usaha, serta
Kecenderungan dan Prospek Usaha

Pasal 23

Dalam bagian keterangan tentang Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keterangan tentang Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, paling sedikit meliputi:
 1. permodalan dan pemegang saham, paling sedikit:
 - a) kepemilikan saham dan struktur permodalan terakhir;
 - b) posisi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Emiten Skala Kecil atau Kelompok Usaha Emiten Skala Menengah yang dibuat dalam bentuk diagram disertai persentase kepemilikannya; dan
 - c) keterangan tentang Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, dan/atau pemegang saham utama yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;
 2. pengurusan dan pengawasan yang meliputi nama dan daftar riwayat hidup anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta sekretaris perusahaan, komite audit, dan/atau komite lainnya (jika ada);
 3. struktur organisasi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
 4. perkara yang dihadapi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan Perusahaan Anak,

- serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah (jika ada);
5. keterangan material tentang sumber daya manusia;
 6. transaksi dengan pihak terafiliasi; dan
 7. informasi tentang Perusahaan Anak dan/atau investasi pada perusahaan lain (jika ada), paling sedikit meliputi:
 - a) nama;
 - b) tahun pendirian;
 - c) kegiatan usaha yang diuraikan secara umum;
 - d) struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir;
 - e) pengurusan dan pengawasan; dan
 - f) data keuangan penting 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku; dan
- b. kegiatan usaha Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta kecenderungan dan prospek usaha yang paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
1. uraian singkat mengenai kegiatan usaha utama Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau Kelompok Usaha Emiten Skala Kecil atau Kelompok Usaha Emiten Skala Menengah (jika Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah merupakan entitas induk);
 2. perjanjian penting;
 3. pernyataan manajemen bahwa tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik;
 4. uraian tentang produk dan jasa utama yang ditawarkan oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
 5. keterangan umum tentang pelanggan dari Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;

6. keterangan umum tentang pemasok persediaan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
7. keterangan umum tentang sarana produksi yang dimiliki atau disewa dari pihak lain atau dikuasai, seperti hak tanah, bangunan dan prasarana, serta mesin dan perlengkapan serta statusnya;
8. setiap kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
9. setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang; dan
10. dalam hal tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus memberikan pernyataan yang memadai mengenai hal tersebut.

Pasal 24

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, selain informasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan informasi:

- a. pendirian Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama Emiten Skala Kecil

- atau Emiten Skala Menengah, dan kegiatan usahanya, termasuk riwayat singkat mengenai pendirian, bentuk dan nama organisasi jika bukan merupakan perusahaan;
- b. kejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha; dan
 - c. kronologis perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pemesanan Efek

Pasal 25

Dalam bagian tata cara pemesanan Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan informasi pokok:

- a. penyerahan formulir pemesanan, persyaratan pembayaran, pembatalan pemesanan, dan tanda terima untuk pemesanan;
- b. penjelasan tentang pembatasan pihak yang dapat memesan (jika ada);
- c. tanggal dimulai dan berakhirnya pemesanan; dan
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan, dan distribusi Efek atau bukti lain tentang kepemilikan Efek.

Pasal 26

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan/atau Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain informasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menambahkan informasi paling sedikit mengenai penjelasan metode penjatahan pemesanan serta penjatahan pemesanan yang akan dialokasikan kepada pihak tertentu (jika ada).

Bagian Kesepuluh
Kebijakan Dividen

Pasal 27

Dalam bagian kebijakan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 8 huruf a harus memuat atau mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen.

Bagian Kesebelas
Penjaminan Emisi Efek

Pasal 28

Dalam bagian penjaminan emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 7 huruf a, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian penjaminan emisi Efek;
- b. nama penjamin pelaksana emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek;
- c. bentuk penjaminan;
- d. persentase dan nilai penjaminan; dan
- e. sifat hubungan afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah (jika ada).

Bagian Kedua Belas
Pendapat dari Segi Hukum

Pasal 29

Dalam bagian pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf c, pendapat dari konsultan hukum paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. keabsahan akta pendirian;
- b. kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

- c. keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum atau penambahan modal dengan memberikan HMETD dan perjanjian penting lainnya;
- d. izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
- e. status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang nilainya material;
- f. perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan Perusahaan Anak, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris (jika ada);
- g. struktur permodalan dan pemegang saham Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah serta setiap perubahannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran atau sejak berdirinya bagi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga Belas

Laporan Keuangan

Pasal 30

Dalam bagian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf d, harus menyajikan laporan keuangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.

Bagian Keempat Belas
Laporan Penilai dan Laporan Tenaga Ahli

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat laporan Penilai dan laporan tenaga ahli, dalam bagian laporan Penilai dan laporan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 7 huruf e, harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:
 - a. ringkasan laporan Penilai atau tenaga ahli; dan
 - b. untuk tenaga ahli, harus mengungkapkan juga informasi meliputi nama, alamat, dan kualifikasi tenaga ahli serta pernyataan bahwa tenaga ahli tersebut telah memberikan persetujuan atas pencantuman ringkasan laporan dimaksud dalam Prospektus dalam hal Prospektus memuat ringkasan laporan dari tenaga ahli.
- (2) Laporan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian di pasar modal.

Bagian Kelima Belas

Keterangan tentang Wali Amanat dan Penanggung

Pasal 32

Dalam bagian keterangan tentang Wali Amanat dan penanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 huruf b, paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan penanggung (jika terdapat penanggung); dan
- b. pernyataan dari penanggung (jika terdapat penanggung) bahwa:

1. penanggung sanggup untuk menanggung sesuai dengan kewajiban atau kesanggupan penanggungan yang tercantum dalam perjanjian penanggungan; dan
2. ada atau tidaknya perkara di bidang keuangan yang sedang dijalani oleh penanggung.

Bagian Keenam Belas

Keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau Calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah

Pasal 33

Dalam bagian keterangan mengenai Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:

- a. nama dan alamat domisili atau kantor pusat Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
- b. bidang usaha (jika ada);
- c. status badan hukum (jika ada);
- d. susunan pengurus dan pengawas (jika ada);
- e. struktur permodalan atau informasi yang setara;
- f. penerima manfaat dari calon Pengendali baru (jika ada);
- g. sumber dana yang digunakan oleh Pembeli Siaga dan/atau calon Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
- h. sifat hubungan afiliasi dengan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah (jika ada); dan
- i. uraian tentang persyaratan penting dari perjanjian pembelian sisa Efek atau persetujuan untuk membeli Efek oleh Pembeli Siaga.

Bagian Ketujuh Belas
Ikhtisar Data Keuangan Penting

Pasal 34

- (1) Dalam bagian ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit harus memuat atau mengungkapkan:
- a. keterangan laporan keuangan yang telah diaudit yang menjadi sumber data termasuk informasi Akuntan Publik, nama kantor Akuntan Publik, opini yang diberikan, dan penjelasan tentang periode laporan keuangan yang dicakup;
 - b. data keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku ditambah interim (jika ada);
 - c. dalam hal terdapat data keuangan periode interim, disajikan perbandingannya dengan periode yang sama tahun sebelumnya (tidak harus diaudit), kecuali untuk laporan posisi keuangan;
 - d. bentuk dan isi data keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 - e. data keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit meliputi:
 1. pendapatan;
 2. laba (rugi) bruto;
 3. laba (rugi) tahun berjalan;
 4. penghasilan komprehensif lain;
 5. total penghasilan komprehensif tahun berjalan;
 6. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;
 7. jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;
 8. laba (rugi) per saham;
 9. dividen per saham (jika ada pembagian dividen);

10. total aset lancar, total aset tidak lancar, dan total aset;
 11. total liabilitas jangka pendek, total liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 12. total ekuitas;
 13. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset;
 14. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap ekuitas;
 15. rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan;
 16. rasio lancar;
 17. rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 18. rasio liabilitas terhadap total aset;
 19. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan jenis industrinya; dan
 20. informasi nilai kurs, dalam hal laporan keuangan Pengendali Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah disusun selain dalam mata uang rupiah, paling sedikit meliputi:
 - a) nilai kurs pada tanggal yang paling akhir yang dapat diketahui;
 - b) nilai kurs tertinggi dan terendah untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir;
 - c) nilai kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tiap bulan dalam periode dimaksud; dan
 - d) sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten

dengan laporan keuangan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah termasuk nama pos yang digunakan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sukuk, selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan sukuk.

Pasal 36

Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah akan menerbitkan Efek utang konversi melalui Penawaran Umum, sifat Efek utang konversi tersebut harus merupakan Efek utang wajib konversi.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 38

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Prospektus yang disampaikan oleh Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala

Menengah dalam rangka Penawaran Umum dan penambahan modal dengan memberikan HMETD tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.8, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-56/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-56/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil beserta Peraturan Nomor IX.C.8 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY